



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN BAGI TIM PENYUSUNAN
SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya realisasi anggaran kas pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017 maka dipandang perlu diberikan stimulus kerja berupa tunjangan kepada Tim Penyusunan Surat Penyediaan Dana;
- b. bahwa guna menunjang kinerja bagi Penyusunan Surat Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan tunjangan kinerja yang besarnya diatur dengan peraturan bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

BESARAN TUNJANGAN BAGI TIM PENYUSUNAN SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Tugas Tim Penyusunan Surat Penyediaan Dana adalah sebagai berikut :

- a. membuat Rekapitulasi Anggaran Kas Belanja yang diajukan Perangkat Daerah
- b. membuat Anggaran Kas Belanja
- c. menerbitkan Surat Penyediaan Dana perbulan untuk empat puluh satu Perangkat Daerah se Kabupaten Purwakarta

Pasal 2

Tim Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) Kabupaten Purwakarta diberikan Honorarium dengan nilai tertinggi adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| a. Penanggung Jawab | Rp. 3.500.000,- |
| b. Wakil Penanggung Jawab | Rp. 3.250.000,- |
| c. Ketua | Rp. 3.000.000,- |
| d. Wakil Ketua | Rp. 2.500.000,- |
| e. Koordinator | Rp. 2.000.000,- |
| f. Anggota | Rp. 1.000.000,- |
| g. Sekretariat | Rp. 800.000,- |

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI PURWAKARTA,


DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**


Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si